



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional pencegahan korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota ...

Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMahi TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMahi TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan

Komisi ...

Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Kerja, yang terdiri atas;
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - c. Tim Penataan Tata Laksana;
  - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
  - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
  - f. Tim Penguatan Pengawasan.

**KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

**KEEMPAT** : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, adalah:

1. Pengarah, mempunyai tugas, yaitu :
  - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - b. Memberikan ...

- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
  - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten dan terarah sesuai dengan roadmap dan berkelanjutan; dan
  - e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.
2. Tim Kerja, mempunyai tugas, yaitu :
  - a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;
  - b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas;
  - c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/Satuan kerja terkait;
  - d. Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana aksi yang di tetapkan Bersama;
  - e. Melakukan ...

- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan
- f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara Berkala.

Tim Kerja, meliputi :

- a. Tim Manajemen Perubahan, mempunyai tugas, yaitu :

1. Mendorong komitmen dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
3. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap roadmap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- b. Tim Penataan Tatalaksana, mempunyai tugas, yaitu:

1. Memastikan standar operasional prosedur telah diterapkan; dan
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas, yaitu :

1. Meningkatkan ...

1. Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
  2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
  3. Menetakan kinerja individu;
  4. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
  5. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, mempunyai tugas, yaitu :
1. Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
  2. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
  3. Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
  4. Mendorong dan memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
  5. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-Monev).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, mempunyai tugas, yaitu:
1. Melakukan Public campaign;
  2. Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
  3. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, mempunyai tugas, yaitu:
1. Meningkatkan ...

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
2. Meningkatkan indeks kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
  - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
  - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
  - c. Melakukan evaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
  - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
  - e. Membuat inovasi pelayanan.
4. Melakukan survey kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan;
5. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
6. Melakukan Perbaikan secara terus menerus.

- KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.
- KEENAM : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi pada Bagian Anggaran 076 Tahun 2025.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 19 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI,

ttd.

ANZHAR ISHAL AFRYAND

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kota Cimahi  
Kasubbag Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum

Winda Winiutti  
NIP. 198308242009122002

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN  
2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

| NO        | NAMA                    | JABATAN                       | JABATAN DALAM<br>TIM |
|-----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>TIM PENGARAH</b>     |                               |                      |
|           | 1. Anzhar Ishal Afryand | Ketua KPU Kota<br>Cimahi      | Pengarah             |
|           | 2. Emsidelva Okasti     | Anggota KPU Kota<br>Cimahi    | Pengarah             |
|           | 3. La Media             | Anggota KPU Kota<br>Cimahi    | Pengarah             |
|           | 4. Yosi Sundansyah      | Anggota KPU Kota<br>Cimahi    | Pengarah             |
|           | 5. Djayadi Rachmat      | Anggota KPU Kota<br>Cimahi    | Pengarah             |
| <b>2.</b> | <b>TIM KERJA</b>        |                               |                      |
|           | 1. Charlyasi M. Siadari | Sekretaris KPU Kota<br>Cimahi | Ketua                |

|  |           |  |  |             |  |
|--|-----------|--|--|-------------|--|
|  | 2         | Wina Winiarti                            | Kasubbag Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Pemilu dan Hukum | Sekretaris  |  |
|  | <b>A.</b> | <b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>           |  |             |  |
|  | 1.        | Wina Winiarti                            | Kasubbag Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Pemilu dan Hukum | Koordinator |  |
|  | 2.        | Devi Yuni Astuti                         | Penelaah Teknis<br>Kebijakan                           | Anggota     |  |
|  | 3.        | Fahmi Fadillah                           | Penyusun Materi<br>Hukum dan<br>Perundang undangan     | Anggota     |  |
|  | <b>B.</b> | <b>TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>         |  |             |  |
|  | 1.        | Sri Rahayu<br>Sundayani                  | Kasubbag Keuangan<br>Umum dan Logistik                 | Koordinator |  |
|  | 2.        | Nurul Eka Sukma                          | Penelaah Teknis<br>Kebijakan                           | Anggota     |  |
|  | 3.        | Fidalina                                 | Penelaah Teknis<br>Kebijakan                           | Anggota     |  |
|  | 4.        | Indrayana                                | Penata Kelola Sistem<br>dan Teknologi<br>Infromasi     | Anggota     |  |
|  | <b>C.</b> | <b>TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b> |  |             |  |
|  | 1.        | Yusti Rahayu                             | Kasubbag Parmas dan<br>Sumber Daya Manusia             | Koordinator |  |
|  | 2.        | Winda Winarni                            | Penata Kelola Sistem<br>dan Teknologi<br>Infromasi     | Anggota     |  |
|  | 3.        | Ani Suhaeni                              | Penata Kelola Sistem<br>dan Teknologi<br>Infromasi     | Anggota     |  |

|  |           |  |  |             |  |
|--|-----------|--|--|-------------|--|
|  | 4.        | Dhea Sulasti Putri                             | Pengadministrasi<br>Perkantoran                      | Anggota     |  |
|  | <b>D.</b> | <b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>     |  |             |  |
|  | 1.        | Vivid Firmawan                                 | Kasubbag<br>Perencanaan, Data dan<br>Informasi       | Koordinator |  |
|  | 2.        | Risad Bachtiar                                 | Penelaah Teknis<br>Kebijakan                         | Anggota     |  |
|  | 3.        | Aulia Rahman                                   | Ahli Pertama - Pranata<br>Komputer                   | Anggota     |  |
|  | 4.        | Rian Gustian                                   | Penata Kelola<br>Pemilihan Umum Ahli<br>Pertama      | Anggota     |  |
|  | <b>E.</b> | <b>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>                |  |             |  |
|  | 1.        | Wina Winiarti                                  | Kasubbag Teknis<br>Penyelenggara Pemilu<br>dan Hukum | Koordinator |  |
|  | 2.        | Fariq Muhammad<br>Fauzan                       | Penata Kelola Sistem<br>dan Teknologi<br>Infromasi   | Anggota     |  |
|  | 3.        | Iyus Rusyana                                   | Operator Layanan<br>Operasional                      | Anggota     |  |
|  | <b>F.</b> | <b>TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b> |  |             |  |
|  | 1.        | Sri Rahayu<br>Sundayani                        | Kasubbag Keuangan<br>Umum dan Logistik               | Koordinator |  |
|  | 2.        | Gita Sonia                                     | Pengelola Data dan<br>Informasi                      | Anggota     |  |
|  | 3.        | Tria Khaerunisa                                | Ahli Pertama - Pranata<br>Komputer                   | Anggota     |  |
|  | 4.        | Ryan Adi Nugroho                               | Penyusun Materi<br>Hukum dan<br>Perundang undangan   | Anggota     |  |

|  |    |                |  |         |
|--|----|----------------|--|---------|
|  | 5. | Habib Ramadhan | Penata Kelola Sistem<br>dan Teknologi<br>Infromasi | Anggota |
|--|----|----------------|--|---------|

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 19 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI,

ttd.

ANZHAR ISHAL AFRYAND

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kota Cimahi  
Kasubbag Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum  
Wina Winiarti  
NIP. 198608242009122002